

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN
SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi
Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH :****YOGA PRATAMA****NIM 12070516324**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Yoga Pratama
 : 12070516324
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 : 15 Juli 2024

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Rony Jaya, S.Sos., M.Si
NIP. 19900324 202321 1 033

Mengetahui

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Nama
Nim

Program Studi
Fakultas

Judul

Tanggal Ujian

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan, atau masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. H. Swarni, SE, MM
NIP. 19826 199903 2 001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yoga Pratama
 NIP : 12070516324
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 Tanggal Ujian : Rabu, 15 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos. M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Irdayanti, S.IP, MA
 NIP. 19860311 202321 2 036

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yoga Pratama
 NIM : 12070516324
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa Titian Perak, 28 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Perak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

.....
 membuat pernyataan


 Yoga Pratama
 NIM: 12070516324



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh:

Yoga Pratama

Salah satu program Pemerintah Pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Permasalahan yang dihadapi, yaitu penyaluran yang belum tepat sasaran, rendahnya keterbukaan dan transparansi, dapat dilihat juga kurangnya partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Program BLT-Dana Desa dan hambatan-hambatan dalam proses akuntabilitas pelaksanaan Program BLT-Dana Desa Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Titian Resak belum berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari masih rendahnya keterbukaan dan transparansi, serta belum tepat sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Untuk memastikan akuntabilitas, diperlukan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, transparansi pengelolaan dan penetapan pemilihan bantuan secara objektif, konsistensi prosedur, pelayanan publik responsif, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelaksanaan, Program BLT Dana Desa

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND DIRECT CASH ASSISTANCE PROGRAM (BLT-DD) IN TITIAN RESAK VILLAGE, SEBERIDA DISTRICT, INDRAGIRI HULU DISTRICT

By:

Yoga Pratama

One of the Central Government programs whose authority is given to Villages is Village Fund Direct Cash Assistance, hereinafter abbreviated as BLT-Village Funds. BLT-Village Funds is assistance for poor people sourced from village funds. The problems faced, namely distribution that has not been on target, low openness and transparency, can be seen to also guarantee community participation. The aim of this research is to find out how accountable the implementation of the BLT-Village Fund Program is and the obstacles in the accountability process for implementing the BLT-Village Fund Program in Titian Resak Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques carried out by means of interviews and documentation. The results of this research indicate that accountability for the implementation of the BLT-Village Fund Program in Titian Resak Village has not run optimally, this can be seen from the low level of openness and transparency, as well as not being on target in the distribution of direct village cash assistance. To ensure accountability, compliance with applicable laws and regulations is required, transparency in management and objective selection of aid, consistency of procedures, responsive public services, and effective monitoring and evaluation.

Keywords: Accountability, Implementation, Village Fund BLT Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga saya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**. Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan serta do’a dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercinta Ayahanda Sugito dan Ibunda Yulita Roni yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik membimbing serta memberikan semangat dan juga selalu mendoakan penulis, sehingga penulis bisa mencapai titik yang sangat luar biasa ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Rony Jaya, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, serta saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

10. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.

11. Kepada Bapak Kepala Desa Titian Resak serta seluruh perangkat desa dan para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta kesediaannya meluangkan waktu untuk penelitian ini.

12. Kepada Kedua Adik Kandung penulis Gilang Ramadan dan Regita Cahyani.

13. Sahabat-sahabat terdekat penulis Tika, Juanferi Simamora, Nursri Hayatina, Aulia Sindyani yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/i Jurusan Administrasi Negara angkatan 2020 semuanya terutama pada anak lokal G.

15. Dan semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis namun tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi maupun praktisi dan dapat dijadikan khazanah keilmuan. Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang di perlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan, untuk itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulis lainnya.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari Allah Swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal'Alamin.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

YOGA PRATAMA
NIM. 12070516324

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Akuntabilitas	14
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	14
2.1.2 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas.....	16
2.1.3 Fungsi-Fungsi Akuntabilitas.....	17
2.1.4 Indikator Akuntabilitas	19
2.1.5 Bentuk Akuntabilitas	21
2.1.6 Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	23
2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	24
2.3 Konsep Kemiskinan	25
2.3.1 Sebab-Sebab Terjadinya Kemiskinan	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Dampak Kemiskinan.....	27
2.4 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin	28
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Definisi Konsep	35
2.7 Kerangka Berfikir	36
2.8 Konsep Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.3.1 Jenis Data	39
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Informan Penelitian.....	41
3.6 Teknik Analisa Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Sejarah Desa Titian Resak	44
4.2 Letak Luas dan Batas Desa Titian Resak.....	44
4.3 Iklim	45
4.4 Kependudukan.....	46
4.5 Kantor Desa Titian Resak	47
4.5.1 Data Personil Perangkat Desa Titian Resak.....	47
4.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5.3 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa	49
4.6 Potensi Desa	50
4.7 Visi dan Misi Kantor Desa Titian Resak.....	50
4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	52
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1 Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Titian Resak	53
5.1.1 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Keterbukaan	55
5.1.2 Proses yang Transparan	60
5.1.3 Program.....	69
5.2 Hambatan-Hambatan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Titian Resak.....	74
5.2.1 Kendala Internal.....	74
5.2.2 Kendala Eksternal	75
BAB VI PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	86
Riwayat Hidup.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Angka Penduduk Miskin Desa Titian Resak.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Alokasi Dana Desa, Anggaran Dana Desa yang dihabiskan untuk BLT Dana Desa dan Persentase Pertahun.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Penerima BLT Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Titian Resak Tahun 2021-2023	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2.2 Konsep Operasional	37
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	45
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak	46
Tabel 4.3 Jumlah Dusun di Desa Titian Resak	46
Tabel 4.4 Data Personil Perangkat Desa Titian Resak.....	47
Tabel 4.5 Nama Kepala Dusun di Desa Titian Resak	48
Tabel 4.6 Jumlah Aparatur Desa.....	48
Tabel 4.7 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Titian Resak	49
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Titian Resak.....	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Musyawarah Program BLT-DD di Desa Titian Resak	9
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	52
Gambar 5.1 Musyawarah Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak	59
Gambar 5.2 Alur Proses Pendataan Calon Penerima BLT-DD	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 diterbitkan sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Covid-19) atau untuk menghindari bahaya yang berpotensi membahayakan Stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional menawarkan cara baru untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi lokal. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pada pasal 40 ayat (2) bahwa: “Perubahan APB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dapat dilakukan 1 (satu) kali.” kecuali dalam keadaan luar biasa, dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ayat (3) terpenuhinya standar keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati/Perwali. Disebutkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten/Kota.

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa untuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin. Dalam program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah masyarakat yang berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya (Nurfianti, 2021).

Adapun calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Adapun tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Alokasi pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa, yaitu:

1. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp. 800 juta, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD) dialokasikan 25 persen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp. 1.2 Miliar, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD) dialokasikan 30 persen.
3. Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp. 1.2 Miliar, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD) dialokasikan 35 persen

Setelah periode pandemi COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) telah menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk membantu masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memulihkan dan membangun kembali kehidupan mereka pasca pandemi. Dalam upaya untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pasca pandemi, pemerintah mengalokasikan dana desa untuk program BLT DD. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi, sehingga mereka dapat memulihkan mata pencaharian, membangun kembali usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tabel 1.1 Jumlah Angka Penduduk Miskin di Desa Titian Resak (Jiwa)

No	Tahun	Angka Penduduk Miskin
1	2020	314 Jiwa
2	2021	358 Jiwa
3	2022	314 Jiwa
4	2023	300 Jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Titian Resak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah angka penduduk miskin di Desa Titian Resak yang merupakan salah satu dari 11 desa di kecamatan Seberida, wilayah desa Titian Resak seluas 7.871,85 Km² dan memiliki 2.177 kepala keluarga pada tahun 2023. Pada tabel 1.1 diatas diperoleh data jumlah angka penduduk miskin di Desa Titian Resak pada tahun 2020 terdapat sebanyak 314 jiwa, tahun 2021 terdapat sebanyak 358 jiwa, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 314 jiwa, dan pada tahun 2023 terdapat sekitar 300 jiwa dengan jumlah penduduk 7.224 jiwa di desa Titian Resak.

Akuntabilitas dibutuhkan untuk mengelola pelaksanaan program BLT-Dana Desa yang baik. Akuntabilitas adalah rangkaian wujud dari adanya suatu keharusan guna memperoleh tanggungjawab yang baik atas kesuksesan maupun keterpurukan dari adanya kegiatan suatu organisasi dalam mengejar hasil akhir dari rancangan yang sudah ditetapkan secara teratur dan berkelanjutan (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Nafidah & Anisa, 2017).

Konsepsi dasar akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang (Romzek dan Dubnick, 1987). Akuntabilitas berarti tingkat sampai dimana suatu organisasi yakin bahwa dapat mempertanggungjawabkan tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perilakunya pada masyarakat (Broadnax, 1981). Akuntabilitas dapat diinformasikan melalui UU, aturan, peraturan, dan perintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konfrontasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi, atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis. Akuntabilitas, yaitu tanggungjawab terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas, serta komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi (Etzioni, 1975).

Kemampuan pemerintah desa diperlukan untuk mempertanggungjawabkan besarnya nilai bantuan dan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Akuntabilitas pelaksanaan program BLT-Dana Desa akan mudah tercapai apabila penyajian laporan pertanggungjawaban disajikan dengan lengkap. Aparat desa dituntut untuk mampu dan dapat menyusun suatu laporan pertanggungjawaban yang baik, mudah dipahami, dan berdasarkan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pencairan BLT-Dana Desa ditahap selanjutnya bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan diwaktu yang tepat (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, yaitu penyaluran yang tidak tepat sasaran, rendahnya transparansi dan keterbukaan, dapat dilihat juga kurangnya partisipasi dan ketidakpahaman masyarakat. Secara teoritis, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelaksanaan dan hasil program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Seberida.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Alokasi dana desa, Anggaran Dana Desa yang dihabiskan untuk BLT Dana Desa dan Persentase Per Tahunnya

No	Tahun	Alokasi Dana Desa	Anggaran Dana Desa untuk BLT DD	Persentase Per tahunnya
1	2021	966.363.000	216.000.000	30%
2	2022	937.692.000	378.000.000	40%
3	2023	658.072.350	180.000.000	25%

Sumber : Data Olahan Kantor Desa Titian Resak

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah Alokasi Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Titian Resak yang dihabiskan untuk pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 Alokasi dana desa yang diterima Desa Titian Resak sebanyak Rp. 966.363.000 dan Anggaran Dana Desa yang di keluarkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak Rp. 216.000.000 atau sebesar 30%. Pada tahun 2022 Alokasi dana desa yang di terima Desa Titian Resak sebanyak 937.692.000, lalu anggaran dana desa BLT DD dari tahun 2022 terdapat anggaran sebesar Rp. 378.000.000 atau sebesar 40% dan pada tahun 2023 Alokasi dana desa yang diterima Desa Titian Resak sebanyak Rp. 658.072.350, mengalami penurunan akibat kasus Covid-19 yang mulai mereda dan hanya terdapat Rp. 180.000.000 atau sebesar 25%, hal ini menunjukkan terjadi pengurangan anggaran sebesar 15% dari tahun sebelumnya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Jumlah Penerima BLT Dana Desa dan Anggaran Dana Desa Titian Resak Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Alamat	Jumlah Penerima BLT Dana Desa	Jumlah Anggaran Dana Desa Untuk BLT DD
1	2021	Desa Titian Resak	60 KPM	Rp. 216.000.000
2	2022	Desa Titian Resak	105 KPM	Rp. 378.000.000
3	2023	Desa Titian Resak	50 KPM	Rp. 180.000.000
		Jumlah	215 KPM	Rp. 774.000.000

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah KPM yang menerima BLT Dana Desa di Desa Titian Resak pada tahun 2021 sebanyak 60 KPM dengan jumlah anggaran dana desa sebanyak Rp. 216.000.000, lalu pada tahun 2022 sebanyak 105 KPM dengan jumlah anggaran dana desa yang di keluarkan sebanyak Rp. 378.000.000, pada tahun 2022 kasus Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dan pada tahun 2023 jumlah KPM BLT Dana Desa sebanyak 50 KPM dengan anggaran dana desa yang di keluarkan sebanyak 180.000.000 dikarenakan kasus Covid-19 mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

Penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Titian Resak sudah berjalan selama kurang lebih hampir 3 tahun, para warga sudah merasakan efek dari bantuan tersebut. Akan tetapi masih terdapat persoalan mengenai pelaksanaan program BLT-Dana Desa di Desa Titian Resak ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang berkategori miskin yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan BLT Dana Desa. Banyak dari mereka yang mendapat bantuan tidak sesuai dengan keadaan ataupun pekerjaan mereka.

Masalah rendahnya transparansi dan keterbukaan informasi disini ialah dengan tidak adanya papan informasi desa yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat desa terkait dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. Dan pemerintah desa Titian Resak dalam pelaksanaan program BLT-DD terdapat kurangnya keterbukaan dan transparansi, penyaluran yang belum tepat sasaran.

Gambar 1.1

Musyawarah Desa Terkait Program BLT-DD di Desa Titian Resak



Sumber : Dokumentasi Desa Titian Resak

Selain itu pada gambar di atas menunjukkan bahwa pada musyawarah desa mengenai program BLT-Dana Desa, masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah desa terkait program BLT-Dana Desa sehingga timbul ketidakpahaman di kalangan masyarakat Desa Titian Resak terhadap tujuan dan juga manfaat program tersebut. Hal senada juga di ungkapkan berdasarkan dengan wawancara antara penulis dengan key informan yakni Kepala Desa Titian Resak bahwa memang masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam

masyarakat desa terakit Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Rahmat, 2022) dan juga (Pratiwi, 2022). Bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan program sering kali ditemukan indikasi-indikasi permasalahan sehingga efektivitasnya kurang terpenuhi. Masalah umum yang terjadi dalam penyalurannya adalah kurangnya kejujuran dan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat. hal ini menyebabkan program tersebut menjadi tidak tepat sasaran kepada penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pasalnya orang yang tergolong mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hingga barang tersier, justru menerima bantuan tersebut sedangkan orang-orang yang tergolong dalam situasi miskin tidak mendapatkan penyaluran bantuan tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut terkait tentang **“AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di paparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa Hambatan-hambatan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam proses akuntabilitas pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan sumber daya dan bahan untuk kajian-kajian selanjutnya mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mensyaratkannya sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana.
2. Bagi Akademisi: Kajian ini dapat memberikan gambaran, menambah informasi, dan meningkatkan pemahaman pembangunan, khususnya terkait dengan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau: Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah-pemerintah desa di Provinsi Riau khususnya menjadi inspirasi Kepala Desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan akan berisikan Bab demi Bab yang masing-masing terdiri atas sub dengan kerangka sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan ditemukan latar belakang penelitian, pembeberan masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dicantumkan tentang teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian dan analisa data yang terdiri dari pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dalam Program Bantuan Langsung Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan jelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan jawaban atas pertanyaan penelitian sesuai dengan teknik analisis.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai tanggung jawab atas pencapaian atau kegagalan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana menggunakan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara berkala. Mardiasmo (2002:20) Pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut : Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pemberi mandat seluruh kegiatan dan aktivitas terkait yang melibatkan penggunaan sumber daya publik.

Akuntabilitas publik, menurut Ihyaul Ulum (2010:40), adalah perwujudan tugas memikul tanggung jawab atas pencapaian atau kegagalan. Kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dan mencapai tujuannya dan tujuan yang telah ditetapkan oleh media akuntabilitas berkala. Dalam bentuk paling sederhana, akuntabilitas merujuk pada hubungan otoritatif dimana seseorang diberi hak resmi untuk menuntut penjelasan orang lain, yaitu memberi penjelasan tentang tindakannya, reward atau hukuman diberikan pada pihak kedua yang tergantung

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada apakah tindakan itu sesuai dengan keinginan pihak pertama. Dengan kata lain, bahwa seseorang menunjukkan akuntabilitas berarti mungkin akan dikenakan sanksi menurut aturan yang berlaku, keputusan, atau kriteria yang ditetapkan orang lain (Kelman & Hamilton, 1989).

Konsepsi dasar akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang (Romzek dan Dubnick, 1987). Akuntabilitas berarti tingkat sampai dimana suatu organisasi yakin bahwa dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya pada masyarakat (Broadnax, 1981). Akuntabilitas dapat diinformasikan melalui UU, aturan, peraturan, dan perintah pengadilan atau didasarkan pada sejumlah pemeriksaan dan keseimbangan informal yang dikembangkan melalui konfrontasi langsung, rumor dukungan, ancaman oposisi, atau tipe rumusan lain yang dipahami namun tak tertulis. Akuntabilitas, yaitu tanggungjawab terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas, serta komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi (Etzioni, 1975).

Konsep-konsep yang diberikan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa akuntabilitas itu sendiri memerlukan kewajiban hukum untuk membantu atau mendukung pengamat independen yang berwenang, untuk mengungkapkan kesimpulan atau rincian yang berkaitan dengan administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam birokrasi lembaga sangat terstruktur Pemerintah harus menyajikan dan menerbitkan laporan, dan hal itu bisa dilakukan bertanggung jawab atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Tata pemerintahan yang baik terutama dibangun berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Sebagai aparatur pemerintah, ia harus bertanggung jawab atas seluruh operasional dan pelaksanaan pekerjaan. Akuntabilitas dalam konteks kelompok yang mengatur diri sendiri, informasi tentang tindakan dan hasil pemerintah tersedia untuk umum. Penekanan utama pada akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada masyarakat dan konstituen lain yang menjadi pemangku kepentingan. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan direncanakan untuk dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi, 2002).

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002) :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program

4. Akuntabilitas kebijakan. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar

2.1.3 Fungsi-Fungsi Akuntabilitas

Menurut bowen, akuntabilitas publik memiliki tiga(3) fungsi yang sangat penting yaitu:

1. Alat kontrol berjalannya demokrasi, sebagaimana kita tahu negara indonesia menganut sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat , untuk rakyat. Dalam pelaksanaannya seluruh rakyat boleh mencalonkan diri sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif. Mereka kemudian akan dipilih oleh rakyat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja sama menetapkan kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat. Konsekuensinya mereka juga harus mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat.

2. Menekankan angka penyalahgunaan wewenang/tindakan korupsi menurut Robert Klitgaard, kekuasaan atau wewenang cenderung mengarah pada korupsi. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi untuk mendapatkan banyak harta secara instan. Tetapi juga di dukung oleh adanya cacat sistem yang bisa dimanfaatkan.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, suatu proses yang efisien memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintahan

Dengan demikian akuntabilitas mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Vertical Accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Horizontal Accountability adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

Ciri – ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah.

2.1.4 Indikator Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas Menurut (Sheila Elwood,2006), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Hukum dan Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
2. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Menurut (Dadang Solihin, 2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya Standart Operating Procedure dalam
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
- c. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
- d. Mekanisme pertanggungjawaban
- e. Laporan tahunan
- f. Laporan pertanggungjawaban
- g. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- h. Sistem pengawasan
- i. Mekanisme reward and punishment

Berdasarkan pemaparan indikator yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh (Sheila Elwood,2006) yaitu :

1. Hukum dan Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses terkait dengan apakah prosedur yang saat ini digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

2.1.5 Bentuk Akuntabilitas

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas merupakan peristilahan-peristilahan untuk menjelaskan pengertian akuntabilitas dari berbagai sudut pandang. Menurut Sirajudin H Saleh dan rekan, akuntabilitas sebenarnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi: akuntabilitas internal dan eksternal. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya.

Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Ledivina V. Carino mengatakan bahwa dengan disadarinya akuntabilitas spiritual ini, maka pengertian accountable atau tidaknya seseorang bukan hanya dikarenakan dia tidak sensitif terhadap lingkungannya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu yakni seperti adanya perasaan malu atas warna kulitnya, tidak bangga menjadi bagian dari suatu bangsa, kurang nasionalis, dan sebagainya.

Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan. Namun, apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh iman dan takwa, kesadaran akan akuntabilitas spiritual ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada pencapaian kinerja orang tersebut. Itulah sebabnya mengapa seseorang dapat melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang berbeda dengan orang lain, atau mengapa suatu instansi dengan instansi yang lainnya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama.

Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja.

Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks akuntabilitas.

Akuntabilitas eksternal terdiri dari :

1. Akuntabilitas Eksternal untuk Pelayanan Publik pada Organisasi Sendiri. Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk accountable kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.

- 2 Akuntabilitas Eksternal untuk Individu dan Organisasi Pelayanan Publik di luar Organisasi Sendiri. Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dijanjikan/dipersyaratkan sebelum dia memangku jabatan tersebut.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1 Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2 Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4 Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa(BLT-DD)

BLT Dana Desa adalah salah satu program pemerintah yang dijalankan melalui Kementerian Desa PDTT. Program BLT DD tersebut dijalankan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem yang terjadi di desa. Walaupun menggunakan dana desa, namun Menteri Desa PDTT mengatakan bahwa pembangunan desa masih tetap dapat dilanjutkan. Penggunaan dana desa dimaksudkan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah merasakan dampak dari adanya dana desa. BLT Dana Desa yang dicairkan sebesar Rp 300.000 setiap tahap. Alur penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), pada saat sosialisasi program bantuan langsung tunai disampaikan kepada masyarakat bagaimana mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya: Proses Pendataan, Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan atau di tingkat dusun. Penetapan hasil pendataan adalah Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT- Dana Desa bulan pertama.

Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT- Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

2.3 Konsep Kemiskinan

Pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan adalah karakteristik kemiskinan sebagai isu pembangunan. Masyarakat miskin memiliki akses terbatas ke kegiatan ekonomi sosial dan kurangnya keterampilan komersial. Karena kompleksitas masalah kemiskinan, maka upaya penanganannya harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif, memperhatikan semua aspek kehidupan masyarakat, dan dilakukan secara terpadu.

Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004:6), kaum miskin memiliki potensi yang layak untuk memperoleh sumber daya berkat kemungkinan-kemungkinan yang tersedia. Meski terkadang menggunakan bantuan dari luar, tidak dapat ditentukan dengan mudah, membuat masyarakat membutuhkan bantuan dari luar. Strategi pemberdayaan ini dianggap tidak efektif karena tidak ada masyarakat yang dapat bertahan dan berkembang terlepas dari organisasi masyarakat lainnya.

Kemiskinan absolut dan relatif adalah dua kategori kemiskinan yang berbeda secara konseptual. Menurut konsep kemiskinan absolut, kemiskinan dipandang memiliki ukuran yang terbatas dan terukur, seperti garis, titik, atau luas. Sementara ukuran kemiskinan lainnya dipengaruhi oleh ukuran proporsi atau distribusi terkait lainnya, kemiskinan relatif memeriksa kemiskinan yang dalam sebagai proporsi. Jika individu atau keluarga memiliki pendapatan rendah atau akses terbatas ke barang dan jasa dibandingkan dengan mayoritas orang dalam ekonomi orang dalam, mereka dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan.

2.3.1 Sebab-Sebab Terjadinya Kemiskinan

Setiap masalah selalu terjadi karena disertai oleh unsur-unsur lain yang juga turut menyebabkannya, sama halnya dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Sejumlah faktor penyebab kemiskinan sebagaimana dikemukakan oleh Hartomo dan Aziz sebagaimana dikutip oleh Sarul Mardianto dalam Dadan Hudyana sebagai berikut:

Pendidikan yang Terlampau Rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang buruk tidak memiliki beberapa keterampilan hidup yang diperlukan baginya, pengetahuan atau kemampuan yang terbatas. Keterbatasan kemampuan seseorang memasuki tempat kerja ketika dimiliki oleh seseorang.

Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

Keterbatasan Sumber Alam

Jika sumber daya alam suatu masyarakat tidak lagi bermanfaat bagi cara hidupnya, kemiskinan akan terjadi. Karena sumber daya alamnya, kelompok masyarakat ini kadang disebut miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Masyarakat dengan sedikit pekerjaan akan mengalami dampak kemiskinan.

Dalam dunia yang ideal, seseorang dapat menciptakan pekerjaan baru, tetapi karena kekayaan yang terbatas, orang miskin memiliki peluang yang sangat kecil untuk melakukannya.

Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

2.3.2 Dampak Kemiskinan

Moh. Soerjani mengemukakan dampak kemiskinan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak kemiskinan terhadap orang-orang miskin sendiri dan terhadap lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dengan sendirinya sudah jelas negatif. Dampak langsung adalah keterbelakangan dan rendahnya produktivitas.

Dampak kemiskinan terhadap lingkungan sosial tampak pada mengalirnya penduduk ke kota-kota tanpa bekal pengetahuan. Akibatnya sampai di kota bekerja sebagai tukang becak, pemulung, gelandangan dan pengemis yang menghuni kampung-kampung liar yang jorok digubuk-gubuk yang tidak pantas didiami oleh manusia.

3. Dampak lain dari kemiskinan ialah dampaknya terhadap lingkungan alam, sehingga dikatakan masalah lingkungan alam di Indonesia adalah kemiskinan.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada Pasal 8, Pasal BA, Serta pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020.

2.4 Pandangan Islam Tentang Bantuan Kepada Masyarakat Miskin

Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat digambarkan sebagai upaya kesejahteraan sosial yang mencakup setidaknya lima kategori besar yang dikenal sebagai "lima besar", yaitu: Kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial adalah semua sektor penting. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial mengacu pada inisiatif pemerintah untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas hidup masyarakat miskin dengan menawarkan pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial. Kesejahteraan sosial adalah istilah yang mengacu pada program pemerintah dan kewajiban masyarakat kepada mereka yang tidak memiliki akses ke sumber daya dasar untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial mereka. Konsekuensinya, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk kesejahteraan sosial.

Konsep islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menyuruh kaum muslimin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Sebagaimana dalam surat Al Hasyr : 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada rasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr: 7).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa negara, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggungjawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara yang berasal dari fai“(harta rampasan), AlQuran telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu, selain itu negara bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga

menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin.

Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai kemakmuran, yang meliputi pengentasan pengangguran dan kemiskinan, dapat dicapai dengan kebijakan fiskal yang sehat. Pemerintah sering menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran di daerah tertentu, dan ketika pengangguran berkurang, kemiskinan akan secara otomatis dan bertahap terhapus.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu ini membantu penulis dalam memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang saat ini penulis laksanakan. Penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Ratna Dewi (2020)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar tahun 2019	Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa sawah kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tahun 2019 kurang akuntabel. Hal ini di lihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Sutanto & Hardiningsih, (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan BLT Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19	Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Akuntabilitas dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyajian laporan pertanggung jawaban dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.
3	Dessy Laras Wati, 2021	Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Tinjau Menurut Ekonomi Syariah	Hasil studi ini menunjukkan terdapat Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Perekonomian Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Nagari simalanggang sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, namun bantuan ini memang tidak secara langsung berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di masa pandemic covid-19, namun program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Nur Azmi Fazila (2023)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	ini membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin.
5	Rizky, Rahmat, Dkk (2022)	Permasalahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Daerah Kabupaten Sumedang	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ganting dalam proses pengelolaan keuangannya sudah sesuai. Dapat dilihat dari lima tahapan yaitu Tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Hal ini terlihat dari setiap pertemuan yang selalu melibatkan unsur masyarakat, memberikan akses informasi, pencatatan pemasukan dan pengeluarannya.
			Hasil dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program BLT-DD, seperti tidak meratanya pembagian dana bantuan, sistem penyaluran yang kurang tepat, dan alokasi anggaran yang berbeda disetiap kementrian..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa hasil penelitian diatas ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian (Ratna Dewi, 2020) dengan penelitian sekarang.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi penelitian Penelitian penulis mengambil tempat di Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan pada penelitian (Ratna Dewi, 2020) mengambil lokasi penelitian di Desa Sawah Kabupaten Kampar. Sedangkan persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Ratna Dewi yaitu salah satu kesamaanya adalah sama-sama membahas mengenai akuntabilitas dan juga menggunakan metode pendekatan kualitatif.

2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian (Sutanto & Hardiningsih, 2021) dengan penelitian sekarang.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada lokasi dan metode penelitian Penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian (Sutanto & Hardiningsih, 2021) menggunakan penelitian kuantitatif. Dan penelitian penulis mengambil lokasi yaitu tepatnya pada Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan penelitian (Sutanto & Hardiningsih, 2021) berfokus pada lokasi Kabupaten Wonosobo. Sedangkan persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Sutanto & Hardiningsi yaitu salah satu kesamaanya adalah sama-sama membahas mengenai akuntabilitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian (Dessy Laras Wati, 2021) dengan penelitian penulis.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi penelitian Penelitian penulis mengambil tempat di Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan pada penelitian (Dessy Laras Wati, 2021) mengambil lokasi penelitian di Kenegarian Simalanggang Kabupaten 50 Kota. Sedangkan persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Dessy Laras Wati yaitu salah satu kesamaanya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif.

4. Perbedaan dan persamaan antara penelitian (Nur Azmi Fazila, 2023) dengan penelitian penulis.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah indikator. Penelitian penulis membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sedangkan penelitian (Nur Azmi Fazila, 2023) membahas Dana Desa (DD). Sedangkan persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nur Azmi Fazila Salah satu kesamaanya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif

Perbedaan dan persamaan antara penelitian (Rizky Rahmat Dkk, 2022) dengan penelitian penulis.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lokasi dan teorinya. Penelitian penulis mengambil tempat di Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan pada penelitian (Rizky Rahmat Dkk, 2022) mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sumedang. Dan Penelitian penulis menggunakan

teori Akuntabilitas sedangkan penelitian (Rizky Rahmat Dkk, 2022) menggunakan teori kebijakan publik dan manajemen keuangan publik. Sedangkan persamaan Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Rizky Rahmat Dkk Salah satu kesamaanya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif

2.6 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah:

1. Akuntabilitas adalah istilah yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Hukum dan Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
 - b. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
 - c. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
2. Dana Desa: Dana yang berasal dari APBN dan di transfer melalui APBD daerah untuk digunakan dalam rangka membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan kemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan finansial kepada masyarakat di desa. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

4. Kemiskinan adalah tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat

2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
3. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk teknik pengumpulan data, hal ini berguna untuk mengetahui secara lebih rinci yang jelas dan ringkas tentang suatu ukuran. berikut konsep yang akan di operasionalkan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Akuntabilitas Pelaksanaan Program	Hukum dan Kejujuran	1. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku 2. Transparansi pengelolaan dan penetapan pemilihan bantuan secara objektif
	Proses	1. Pelaksanaan prosedur secara konsisten 2. Pelayanan publik yang responsif 3. Pengawasan dan Evaluasi
	Program	1. Pelaksanaan yang efektif 2. Terjalannya tujuan program

Sumber : (Sheila Elwood, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Resak.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 41) karena tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengomunikasikan fakta dan menyajikan gambaran objektif tentang situasi atau kondisi aktual. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti dalam kaitannya dengan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di Kantor Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024, alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Titian Resak adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah asal penulis sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama penulis proses penelitian

dan juga karena keterbatasan waktu penelitian. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:15) pendekatan Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Lottland (dalam Lexy J. Moleong, 2012:157) bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan”. Data primer tersebut yakni menyangkut tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari dokumen atau data-data yang tersedia berupa informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan yang ada pada Kantor Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen (Adhi Kusumastuti, 2019). Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam terhadap semua informan. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Nugrahaini 2014). Penulis secara langsung mewawancarai responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD, Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan juga masyarakat yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan bantuan dari pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Titian Resak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan bukti pencatatan menggunakan alat bantu seperti buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi selama melakukan penelitian di lapangan (Yayuk Indrasari, 2020).

Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan memanfaatkan dokumen seperti profil desa, Perkades BLT-DD, dan juga Realisasi Dana Desa mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan Program serta mengambil beberapa gambar dan foto yang berkaitan langsung dengan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Titian Resak.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan mengerti mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kepala BPD	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
4	Kepala Dusun	1 Orang
5	RT Sumber Asri	1 Orang
6	Masyarakat yang mendapatkan BLT DD	2 Orang
7	Masyarakat yang tidak mendapatkan BLT DD	2 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber : Data Olahan Peneliti

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Lexy J. Moleong 2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses wawancara dan dokumentasi serta kearsipan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (findings) dan dapat menjawab masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi sehingga bisa mengumpulkan data yang dibutuhkan, oleh karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus yang saling berkaitan disusun dengan cara sistematis dan mudah dipahami. Tampilan data (data display) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks, wawancara, ataupun bagan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data kualitatif yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mencari hasil data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Titian Resak

Desa Titian Resak merupakan salah satu desa di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang terbentuk pada tanggal 01 Maret 1981 Melalui program pemerintah transmigrasi dari Daerah Jawa Timur yang saat itu berjumlah 100 Kepala Keluarga dan dipimpin oleh Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Transmigrasi yang Bernama Baharudin. Pada tanggal 03 November 1982 diadakan pemilihan Kepala Desa yang statusnya PJS Kepala Desa karena masih adanya binaan Transmigrasi dengan cara Demokrasi sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 padahal hanya tunjukan Deptans/KUPT.

Sebelumnya nama Desa Titian Resak dikenal dengan nama Desa Purwo Rejo yang dipilih oleh tokoh masyarakat. Namun Bapak Gubernur Provinsi Riau memberikan teguran dan saran oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau yang dijabat oleh Bapak Atar Subero agar nama tersebut diganti dan jangan sampai nama desa masih membawa nama kejawaan agar dapat mencari sejarah setempat sehingga disepakatilah nama desa Titian Resak hingga sampai sekarang.

4.2 Letak Luas dan Batas Desa Titian Resak

Pemukiman Desa Titian Resak merupakan desa yang berada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Seberida memiliki sebelas desa, salah satunya adalah Desa Titian Resak. Desa Paya Rumbai, Desa Kelesa, Desa Beligan, Desa Seresam, Desa Petala Bumi, Desa Sei Babat, Desa Pangkalan Kasai, Desa Buluh Rampai, Desa Bukit Meranti, dan Desa Bandar Padang

merupakan pemukiman desa yang berada di Kecamatan Seberida. Berikut batas wilayah yang berlaku untuk desa-desa tersebut:

- a. Sebelah utara Desa Petala Bumi
- b. Sebelah selatan Desa Seresam
- c. Sebelah timur Kelurahan Pangkalan Kasai
- d. Sebelah barat PT. Inecda Plantation

4.2.1 Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaan

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Penggunaan	Luas (hektar)
1	Pemukiman	292
2	Pesawahan	0
3	Perkebunan	1.197
4	Kuburan	3
5	Pekarangan	292
6	Taman	1,75
7	Perkantoran	4
8	Prasarana umum lainnya	38
Total Luas		1.535.75

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

4.3 Iklim

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim Desa Titian Resak Kabupaten Indragiri Hulu secara umum beriklim tropis dengan suhu rata-rata 22°C - 33°C, kelembaban cuaca rata-rata 78-94% dan curah hujan rata-rata 283 militer pertahun.

4.4 Kependudukan

Menurut angka podes (Profil Desa) 2023, jumlah penduduk Desa Titian Resak adalah 6.981 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.182 jiwa sedangkan perempuan 2.825 jiwa dan jumlah kepala keluarga 1.612 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2023 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Titian Resak

No	Jenjang Pendidikan	Orang
1	Tamat SD/Sederajat	1.620
2	SLTP	949
3	SLTA	952
4	Diploma	92
5	Sarjana	73

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

Penyebaran penduduk desa Titian Resak tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Dusun di Desa Titian Resak

No	Nama Dusun	Orang
1	Purwerejo	1.624
2	Sumber Asri	1.626
3	Purwosari	789
4	Purwodadi	990
5	Purwo Asri	1.369

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Kantor Desa Titian Resak

Sudah cukup lama warga Desa Titian Resak memilih Kepala Desa secara langsung. Biasanya calon Kepala Desa adalah mereka yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dan mempunyai koneksi mantan kelas atas desa. Misalnya, keturunan mantan Kepala Desa atau garis keturunan dalam keluarganya. Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Titian Resak dalam pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat ditingkat desa, diwadahi BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga ditingkat desa. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat Desa yang bertugas mirip dengan legislatif.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, telah ditindak lanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

4.5.1 Data Personil Perangkat Desa Titian Resak Tahun 2023

Berikut ini data personil perangkat Desa Titian Resak:

Tabel 4.4 Data Personil Perangkat Desa Titian Resak

No	Nama	Jabatan
1	SUMANTO, ST	Kepala Desa
2	ADE ROSIDIN, SP	Sekretaris Desa
3	NENI HERNIYATI	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	ZAINAL ARIFIN, SP	Kaur Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	ENUGROHO CAHYANI, SKM	Kaur Perencanaan
6	PRAMNOTO	Kasi Pemerintahan
7	ASEP SAEPUDIN	Kasi Pelayanan
8	SUSANTO	Kasi Kesejahteraan

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

Tabel 4.5 Nama Kepala Dusun di Desa Titian Resak

No	Nama Dusun	Kepala Dusun
1	Purwo Rejo	EKO AHANDRIYONO, SE
2	Sumber Asri	SUJIHARNO
3	Purwo Sari	KUSWANA
4	Purwo Dadi	MAKSUN
5	Purwo Asri	PLH ASEP SAEPUDIN

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

4.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tahun 2023

- a. Lembaga Pemerintah Desa

Tabel 4.6 Jumlah Aparatur Desa

No	Jabatan	Orang
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	15
4	Kepala Dusun	5
Total		22 Orang

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 9 Orang
- c. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.7 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Titian Resak

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	17 Orang
2	PKK	12 Orang
3	Rukun Warga	10 Kelompok
4	Rukun Tetangga	33 Kelompok
5	Karang Taruna	20 Orang
6	Kelompok Tani	30 Kelompok
7	Badan Usaha Milik Desa	3 Jenis
8	Posyandu	3 Unit
9	Arisan	3 Kelompok
10	Ormas/LSM	0 Kelompok

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

4.5.3 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa

Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Titian Resak

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Kepala Desa	S1
2	Sekretaris Desa	S1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
4	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	SMA
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	S1
6	Kepala Urusan Umum	SMA
7	Kepala Urusan Keuangan	S1
8	Kepala Urusan Perencanaan	S1

Sumber : Kantor Desa Titian Resak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Potensi Desa

Potensi suatu masyarakat terletak pada sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Dimana semua sumber daya yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan desa.

- a. Potensi Sumber Daya Alam : Perkebunan Sawit, Perkebunan Karet, Peternakan, dan Perikanan
- b. Potensi Sumber Daya Manusia : Aparatur Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kelembagaan Desa, Kader Desa, Kader PKK, Kader Posyandu, Pendamping Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, Tenaga Pendidik, Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll, Aparat Keamanan (Linmas), dan Pemuda.
- c. Sumber Daya Sosial : Majelis Taklim, Wirid Yassin, Guru-guru agama (Ustadz/zah), Fasilitas Pendidikan Agama, Masjid dan Mushalla, Fasilitas Pendidikan Umum, Peringatan Hari Besar Islam, dan lain sebagainya.
- d. Sumber Daya Ekonomi : Lahan Perkebunan, Kolam Ikan, BUM-DESA, Lembaga Dana Bergulir, Pedagang dan swasta, Home Industri, Kandang Peternakan, dan Sarana produksi lainnya

4.7 Visi dan Misi Kantor Desa Titian Resak Tahun 2023

4.7.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Titian Resak dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Titian Resak seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Titian Resak adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“Maju Bersama untuk Membangun yang Berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025..”

4.7.2 Misi

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Transparan, Dinamis dan Kreatif.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan keamanan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Sektor Pertanian, pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perkebunan Masyarakat melalui Pengelolaan Pertanian, Intensifikasi yang Maju, Unggul dan Ramah Lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan Infrastruktur Desa melalui Peningkatan Prasarana Jalan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan.
6. Menanggulangi Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Perekonomian Perdesaan.
7. Menyusun Regulasi Desa dan Menata Dokumen-Dokumen yang Menjadi Kewajiban Desa sebagai Payung Hukum Pembangunan Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau penerjemahan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Titian Resak belum berjalan dengan optimal hal ini dilihat dari masih rendahnya keterbukaan dan transparansi, serta belum tepat sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Untuk memastikan akuntabilitas, diperlukan konsistensi prosedur, pelayanan publik responsif, serta pengawasan dan evaluasi efektif. Tantangan lain termasuk perencanaan kurang matang dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Hambatan akuntabilitas internal meliputi kurangnya kapasitas SDM dan aksesibilitas informasi, serta kurangnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Eksternal, minimnya partisipasi dan pemahaman masyarakat mengurangi pengawasan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi ini, perlu pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa, peningkatan akses informasi, dan sosialisasi intensif kepada masyarakat, sehingga dana desa dapat digunakan dengan lebih tepat dan transparan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang diajukan peneliti untuk meningkatkan Akuntabilitas pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai penggunaan dana dan proses pengambilan keputusan harus dipublikasikan secara terbuka melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan pengumuman desa. Selain itu, mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif perlu disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran dengan lebih efektif.
2. Kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait BLT-DD perlu didorong. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengawasan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Titian Resak itu sangat penting. Penyuluhan rutin harus dilakukan untuk menjelaskan tujuan, proses pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan BLT-DD dengan cara yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Hasyr ayat 7

- Abdoellah, Awan Y. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khairan. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. In Fitratur Annisya & Sukarno (Ed.), Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Adia, Restuani. 2022. *Birokrasi dan Governasi Publik*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia
- Annida Mardhotillah, R. Ricky Firmansyah, Debbi Sisilia, Heppy Septiawan, Isya' Sya'bana, Suhirman, A. D. (2024). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Desa Citali Kecamatan Pamulihan. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 25–39.
- Bawadi, Z., Ratnasari, P., Raya, P., Raya, P., Waktu, T., Tungku, T., Pulau, K., & Kabupaten, M. (2023). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KECAMATAN PULAU MALAN* *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71–82.
- Fatra, Abd. 2023. “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (Studi di kelurahan Pagerharjo, Kapanewan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo”. Skripsi. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Fazila, Nur Azmi. 2022. *Analisi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa DiDesa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*. Skripsi. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Habibi, Muh. 2022. "Pengaruh Akuntabilitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Kepercayaan Publik Di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hikmat, Harry, 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humaniora Bandung.
- Itang. n.d. "Itang Penyebab Kemiskinan dan Cara Menanggulangnya." 1–25
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa*. E-Book, 1–26.
- Lalolo, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Jakarta, Agustu 78 3
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002, Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'iz, Muhamad. 2020. *Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur* : PT. Bumi Aksara.
- Mustofa, A. I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. Accounting Analysis Journal.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(2), 273-288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books
- Nurfianti, A. 2021. "transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani kabupaten Takalar." *Digilibbadmin*. Unismuh. Ac. Id, July : 1-23.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMMPress
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod.
- Rianci, Cici. 2021. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)". Skripsi. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rizky, Rahmat. 2022. *Permasalahan bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) di daerah kabupaten sumedang*. Artikel Jurnal. Sumedang : Universitas Padjajaran
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Jawa Barat: Hakim Publishing.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*. Hotel Jayakarta, Legian, 26 april 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sore, Uddin B, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV SAH MED.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutanto, H., & Hardiningsih, P. 2021. Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1-10.

Tsania, Fitria. 2022. “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng”. Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Windarti, Putri. 2022. “Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muara Jalai”. Skripsi. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Indrasari, Y. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 44–50. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.14.1.44-50>

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Kepada Pemerintah Desa Titian Resak

1. Bagaimana Pemerintah Desa memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa?
2. Bagaimana Pemerintah Desa merespon pertanyaan atau masalah yang muncul dari masyarakat terkait program bantuan langsung tunai dana desa?
3. Apakah sebelumnya ada masyarakat yang mengajukan diri sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa ini?
4. Apakah ada saluran komunikasi khusus yang disediakan untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap program bantuan langsung tunai dana desa ini?
6. Dalam pandangan Pemerintah Desa, apakah pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini sendiri manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat?

B. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Titian Resak

1. Bagaimana BPD memastikan transparansi dalam pengelolaan dan penetapan pemilihan penerima bantuan langsung tunai dana desa?
2. Bagaimana BPD merespon pertanyaan atau masalah yang muncul dari masyarakat terkait program bantuan langsung tunai dana desa?
3. Apakah sebelumnya ada masyarakat yang mengajukan diri sebagai penerima bantuan langsung tunai dana desa ini?
4. Apakah BPD memiliki saluran komunikasi atau mekanisme tertentu untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat?
5. Bagaimana BPD terlibat dalam pengawalan dan evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Titian Resak?
6. Dalam pandangan BPD, apakah pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini sendiri manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Kepada masyarakat Desa Titian Resak

1. Bagaimana pelayanan publik terkait program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Titian Resak?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) responsif terhadap pertanyaan atau masalah yang muncul terkait program bantuan langsung tunai dana desa ini?
3. Apakah program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa?
4. Apakah ada aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa ini?

LAMPIRAN



Wawancara Bapak Sumanto, ST Selaku Kepala Desa Titian Resak



Wawancara Bapak Ade Rosidin, SP Selaku Sekretaris Desa Titian Resak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Tugiman Selaku Ketua BPD Desa Titian Resak



Wawancara Bapak Suroso Penerima BLT-Dana Desa



Wawancara Ibu Suratin Penerima BLT-Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Ester yang tidak menerima BLT-Dana Desa



Wawancara Ibu Ana yang tidak menerima BLT-Dana Desa



Pemberian BLT-Dana Desa Secara Langsung Kepada Masyarakat oleh Pihak Desa Titian Resak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEPALA DESA TITIAN RESAK
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN KEPALA DESA TITIAN RESAK
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TITIAN RESAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;



**KEPALA DESA TITIAN RESAK
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN KEPALA DESA TITIAN RESAK
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TITIAN RESAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Titian Resak tentang Perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Nomor
 Sifat
 Lampiran
 Hal

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web, www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

: B-2552/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024
 : Biasa
 : -
 : Izin Riset

Pekanbaru, 28 Maret 2024 M
 18 Ramadhan 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Desa
 Titian Resak
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yoga Pratama
 NIM. : 12070516324
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Wahyuni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 3 001

1. Ditinjau dari segi etika sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuulamadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2474/Un.04/I.VII.1/PP.00.9/3/2024 Pekanbaru, 25 Maret 2024 M
Sifat : Biasa 15 Ramadhan 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Rony Jaya, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Yoga Pratama
NIM : 12070516324
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SEBERIDA
DESA TITIAN RESAK**

Jl. Jend. Sudirman Blok. A

Kode Pos. 29371

Titian Resak, 30 Mei 2024

Nomor : 140.1/Pem-Dcs.TTR/V/393
Lamp : -
Hal : Surat Balasan Penerimaan Izin Riset Untuk Penulisan Skripsi

Kepada Yth Bapak/Ibu :
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN
ILMU SOSIAL

Di,-
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor : B-2552/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024 Perihal Izin Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu". Dengan hal tersebut maka Kepala Desa Titian Resak menerima dan memberikan Izin kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : Yoga Pratama
NIM : 12070516324
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

Untuk dapat mengambil data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi dan siap menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan setiap informasi/data yang diperoleh untuk penulisan skripsi.

Demikian surat balasan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Titian Resak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Yoga Pratama, lahir pada tanggal 28 April 2002 di Desa Titian Resak, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Riau. Lahir dari pasangan Bapak Sugito dan Ibu Yulitaroni yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2008 penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 005 Titian Resak, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Seberida, dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Seberida. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan diterima menjadi mahasiswa di Program Studi Administrasi Negara Strata 1 (S1), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPT Samsat Kubang Jaya. Dan pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2023 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sibabat, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Titian Resak dengan judul skripsi “Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian penulis telah diuji dalam Sidang Munaqasah pada tanggal 15 Juli 2024, penulis dinyatakan **LULUS** sebagai Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara.